



Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law

Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Aisha Nur Habiba ¹; Annisa Ayu Melati ²; Nur Hamda Sa'idah ³; Wike Vimayanti ⁴

¹) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: ¹ aishanurhbb@gmail.com ; ² anisaayumei7@gmail.com ; ³ hamdasaidah@gmail.com ; ⁴

ARTICLE HISTORY

Received [14 September 2023]

Revised [18 Oktober 2023]

Accepted [22 Oktober 2023]

KEYWORDS

Human Rights, Environmental Law, Human

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih jauh pada aktualisasi manusia dalam kasus Pulau Rempang di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan. Penelitian ini menyelidiki kasus Pulau Rempang di Indonesia, konflik berisi pelanggaran hak asasi manusia yang ditinjau melalui hukum lingkungan. Dalam perspektif hukum lingkungan, lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang tanpa pengecualian, sehingga kerusakan lingkungan bertentangan dengan hukum. Pelanggaran dalam ranah lingkungan hidup harus dijaga berdasarkan prosedur penyelesaian hukum yang tepat. Dalam kasus Pulau Rempang, aktualisasi hak asasi manusia dalam perspektif hukum lingkungan dapat diartikan sebagai perlindungan hak masyarakat atas tanah dan lingkungan hidup mereka, serta penegakan hukum yang transparan dan efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia.

ABSTRACT

This study aims to further review human actualization in the case of Rempang Island in Indonesia in the perspective of environmental law. This study investigates the case of Rempang Island in Indonesia, a conflict containing human rights violations reviewed through environmental law. In the perspective of environmental law, a healthy environment is everyone's right without exception, so environmental damage is against the law. Violations in the environmental domain must be safeguarded based on appropriate legal settlement procedures. In the case of Rempang Island, the actualization of human rights in the perspective of environmental law can be interpreted as the protection of people's rights to their land and environment, as well as transparent and effective law enforcement to prevent environmental damage and human rights violations.

PENDAHULUAN

Pulau Rempang merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terletak di Kota Batam, Provinsi Riau. Penetapan Pulau Rempang ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa wilayah otorita Batam diperluas mencakup Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Wilayah ini awalnya memiliki luas daratan sebesar 612 km, setelah diperluas wilayah tersebut luasnya melebar menjadi 715 km. Jika dilihat dari letak geografisnya, Kota Batam ini termasuk dalam kota yang memiliki letak strategis. Namun dalam memajukan kota itu sendiri agar mampu bersaing dengan kota yang lain, maka Kota Batam sendiri perlu mengembangkan keunggulan yang lainnya terutama pada Pulau Rempang.

Dalam perkembangan yang semakin pesat, terdapat golongan-golongan yang mulai membuat rencana untuk membangun eco-city di Pulau Rempang ini. Tujuan pembangunan tersebut tentu saja memberi dampak bagi masyarakat juga lingkungan tersebut. Sejatinya setiap individu memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan lingkungan hidup yang layak lagi sehat, hak ini termasuk ke dalam hak dasar asasi manusia yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. Sebagaimana yang dituangkan dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwasannya: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sudah sepantasnya manusia menjaga lingkungan tempatnya hidup dengan baik, karena manusia dan lingkungan hidup sama-sama menjadi subjek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan secara keseluruhan dengan begitu maka akan tercapai keharmonisan antara manusia dan lingkungan tempat ia tinggal. Dewasa ini, acap kali kita temukan kasus-kasus mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang tidak memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan hidup itu sendiri, dengan dalih perekonomian dan investasi pemerintah turut melanggengkan segala cara walau harus dengan mengorbankan lingkungan hidup yang ada untuk selanjutnya dieksploitasi secara memprihatinkan. Akibat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan karena adanya eksploitasi ini tentunya akan turut berdampak pada ketidaknyamanan, kerusakan

ekosistem, bahkan sampai pada tingkat kesehatan masyarakat sekitar lingkungan tersebut terganggu. Karenanya, urgensi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu untuk dilaksanakan, hal ini sebagaimana dimaksudkan guna tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka saja.

LANDASAN TEORI

Dalam kasus Pulau Rempang di Indonesia, aktualisasi hak asasi manusia dalam perspektif hukum lingkungan melibatkan beberapa landasan teori dan prinsip yang penting:

1. Hak Asasi Manusia: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua individu, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Hak Lingkungan Hidup: Beberapa konstitusi di dunia mengakui hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ini berarti individu memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan.
4. Prinsip Kepentingan Umum: Kepentingan umum dalam hal lingkungan harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat, dan ini dapat melibatkan perlindungan Pulau Rempang.
5. Prinsip Pencegahan dan Prinsip Kepastian Hukum: Untuk melindungi lingkungan, prinsip pencegahan perusakan lingkungan harus diterapkan, dan hukum harus memberikan kepastian dalam mengatur tindakan yang dapat merusak lingkungan.
6. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus memiliki akses yang memadai kepada informasi tentang isu lingkungan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan mereka.
7. Kewajiban Negara: Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks lingkungan, termasuk mengatur dan mengawasi aktivitas yang berdampak pada lingkungan.

Dalam kasus Pulau Rempang, hak asasi manusia harus diaktualisasikan dengan mempertimbangkan semua aspek ini, termasuk hak lingkungan hidup dan prinsip-prinsip hukum lingkungan.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi literatur review, yakni suatu metode penelitian dengan pengumpulan database dari berbagai referensi, seperti menghimpun data dan informasi dari jurnal penelitian, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun cara yang dilakukan dalam rangka penghimpunan data-data ini adalah dengan menggunakan teknologi mesin pencari di internet. Dengan memanfaatkan teknologi mesin pencari di internet tentunya sangat membantu penulis dalam rangka pengumpulan data berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, selain itu turut berperan dalam efisiensi waktu penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terjadinya Konflik di Pulau Rempang

Pada akhir-akhir ini masyarakat Indonesia difokuskan pada kasus yang ada di Pulau Rempang. Pulau Rempang sendiri merupakan salah satu pulau di Kota Batam yang diperhatikan letaknya oleh pemerintah pusat untuk menjadi tempat strategis dalam melakukan pembangunan di daerah otonom berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya hal ini juga diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 41 Tahun 1973 yang mana memberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada Otorita Batam. Keputusan ini bertujuan agar mampu mencegah dari investasi apalagi sampai dimiliki oleh investor swasta pada tanah yang berpotensi. Mengenai Keppres tersebut berakibat hukum terhadap hak-hak perseorangan di wilayah tersebut menjadi terbatas. Selain Keppres, terdapat keputusan Wali Kota Batam yang tidak menjadikan Kampung Tua sebagai bagian dari Hak Pengelolaan. Dalam keputusan sebelumnya, Pulau Rempang termasuk dalam rencana menjadi Hak Pengelolaan Otorita Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 diganti menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Di Pulau Rempang sendiri jumlah Kampung Tua sebanyak 45 kampung. Kampung Tua ini terdapat bermacam-macam



pohon tua, masyarakat hukum adat, serta cagar budaya lainnya yang memang harus tetap ada dan dipertahankan keberadaannya. Akan tetapi jika dilihat dari adanya Keppres No. 41 Tahun 1973, Kampung Tua di daerah Pulau Rempang termasuk dalam area pembangunan yang direncanakan. Hal ini juga menjadi sebuah persoalan mengenai Kampung Tua tersebut, apakah akan tetap dipertahankan setelah adanya Keppres tersebut atau malah dihilangkan keberadaannya? Dalam perealisasiannya, Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana akan mengosongkan wilayah Pulau Rempang yang berpenghuni sekitar 7500 jiwa untuk memperlancar pembangunan proyek Eco City. Proyek Eco City ini meliputi pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target biaya sebesar Rp 381 triliun sampai tahun 2080. Pembangunan ini bertujuan untuk mengembangkan investasi di Pulau Rempang. Namun kenyataannya tindakan ini tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat sehingga masyarakatpun mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah.

• Kronologi

1. Pra Peristiwa

- Pada 26 Agustus 2004, perwakilan dari PT Makmur Elok Graha (MEG) yaitu Tomy Winata dan Pemerintah Kota Batam melakukan perjanjian pengembangan dan pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Sekotok dan Pulau Galang. Adapun luas wilayah yang akan digunakan pada proyek tersebut di Pulau Rempang seluas 17.000 Ha. Proyek tersebut dikenal sebagai Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE), namun proyek ini diduga terdapat korupsi sehingga pengerjaannya menjadi terhambat.
- Selanjutnya pada tahun 2023, proyek ini terdaftar pada Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang mana proyek ini diperkirakan selesai pada 2080 dengan merelokasi warga Rempang dan Galang sejumlah 10.000 jiwa. Namun disini terdapat penolakan karena ini dapat menggusur 16 Kampung Tua di Pulau Rempang dan Galang.
- Pada bulan Juli-Agustus 2023, terdapat ancaman kriminal dalam bentuk Surat Pemanggilan dari Polres Balerang, Polda Kepri, dan Kejaksaan Agung yang berisi pasal mengenai perbuatan melawan hukum yang menghalangi dan merugikan negara terkait pembangunan proyek tersebut kepada warga Pulau Rempang.
- Pada 13 Agustus 2023, terjadi penjemputan paksa yang dilakukan polisi terhadap ketua Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) Rempang, namun penangkapan itu tanpa ada surat penangkapan yang jelas dan dapat digagalkan oleh warga.
- Pada 21 Agustus 2023, warga membuat pos jaga untuk menghadapi intimidasi dan ancaman yang dialami oleh warga.
- Pada 5 September 2023, terjadi sambangan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Rempang secara langsung oleh Kapolresta Batam dan Dandim 0316 Batam. Di waktu itu juga masyarakat mendapat info bahwa akan ada pemasangan patok tata batas dan cipta kondisi di Rempang pada 7-10 September 2023.
- Pada 6 September 2023, masyarakat menutup seluruh akses masuk ke Pulau Rempang dengan sebuah aksi.

2. Peristiwa

- Pada 7 September 2023, terdapat perlawanan dari warga Rempang terhadap aparat karena tidak berhasilnya negosiasi dan disitulah aparat mulai memaksa untuk masuk ke kampung. Saat itu juga warga mulai melemparkan gelas plastik, botol plastik dan batu kemudian aparat menyiramkan water cannon dan menembakkan gas air mata.
- Penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat ini sampai masuk ke lingkungan sekolah SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang.
- Korban dalam peristiwa ini terdapat 11 murid dan 1 guru SMPN 22 Galang yang dibawa ke RSUD Embung Fatimah serta korban lainnya dibawa ke RS Marinir.
- Dalam peristiwa ini aparat gabungan menangkap 8 orang yang dinyatakan melawan petugas saat bentrokan dan disangkakan pada pasal 212, 213, 214 KUHP dan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No. 12 tahun 1951.

3. Pasca Peristiwa

- Setelah terjadinya bentrokan, aparat membangun 2 pos tambahan di jembatan 4 dan di rest area Galang.

- Pada 8 September 2023, aparat gabungan melakukan pengamanan terhadap pengukuran dan pemasangan Patok Tata Batas. Disini tidak ada perlawanan dari warga.
- Bahwa Aliansi Pemude Melayu mengirrik surat pemneritahuan aksi kepada Kapolresta Bareleng.
- Pada 9 September 2023, 1 orang dipulangkan dari 8 orang yang ditangkap karena buktinya tidak cukup.
- Pada 10 September 2023, Alianse Pemuda Melayu membatalkan aksinya di BP Batam untuk menangguhkan 7 warga yang menjadi tersangka.
- Pada 11 September 2023, Laskar Pembela Marwah Melayu (LPMM) dan gagak hitam tetap melakukan aksinya di BP Batam. LPMM terdiri dari warga Melayu Kalimantan Barat, Siak Riau dan Lingga Kepri. Aksi tersebut berakhir bentrok karena mereka kecewa terhadap BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, selanjutnya massa dipukul mundur oleh aparat gabungan dengan menembakkan gas air mata. Peristiwa ini terdapat 28 orang yang ditangkap Polresta Bareleng dan 15 orang ditangkap Polda Kepri.

Dari kronologi tersebut bisa dilihat bahwa yang menjadikan adanya konflik di Pulau Rempang ini adalah sebab kesewenangan pemerintah melakukan perintah. Tidak adanya keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat menjadikan kesalahpahaman kedua pihak yang terlibat. Pada pasalnya pemukiman yang akan digunakan untuk proyek Eco City ini terdapat tempat-tempat yang memang bersejarah dan harus dilestarikan, maka pengosongan terhadap tempat tersebut pun harus atas izin penduduk setempat juga.


Dimensi Pelanggaran HAM dalam Konflik Pulau Rempang dan Dampak Aktivitas Masyarakat terhadap lingkungan di Pulau Rempang

Sejatinya konflik ialah suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, namun lain halnya apabila dalam konflik tersebut disertai dengan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Dewasa ini dimana tiap individu dijamin haknya untuk dapat secara bebas menyampaikan aspirasi tanpa tendensi atas pihak manapun, akan tetapi masih sering kali kita dapati perihal bermacam-macam konflik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang pada akhirnya berujung pada sikap-sikap anarkisme dan arogansi. Dalam konflik agraria yang tengah terjadi di Rempang pun telah ditemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat gabungan TNI/Polri pada 7 September 2023 silam. Merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang mana dalam pasal tersebut di atas telah dijelaskan bahwasannya dimensi pelanggaran HAM ialah "Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Berdasarkan pada data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwasannya dalam konflik agraria di Pulau Rempang telah ditemukan beberapa indikasi adanya pelanggaran HAM diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Excessive Use Of Force Berujung Kekerasan Pada Masyarakat

Merujuk pada data yang dirilis oleh WALHI bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat terjadinya kerusuhan 7 September 2023 di Pulau Rempang ialah jelas sebagai bentuk dari excessive use of force atau dengan kata lain sebagai tindakan brutalitas aparat dalam penggunaan kekuatan secara berlebih. Tindakan berlebih ini terlihat dari jumlah aparat yang dikerahkan lengkap dengan kendaraan taktisnya serta tindakan-tindakan lainnya seperti penembakan gas air mata secara membabi buta. Tindakan eksesif aparat yang sedemikian itu sejatinya telah mencederai ketentuan sebagaimana dimaktubkan dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru hara. Penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat pada konflik 7 September 2023 di Pulau Rempang semestinya adalah sebuah tindakan yang salah, karena pada dasarnya ada opsi lain sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan yang menyebutkan bahwa tindakan yang dapat dilakukan kepolisian dapat berupa kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, dan kendali senjata tumpul. Upaya-upaya



tersebut haruslah dilakukan secara bertahap dalam mengurai gangguan keamanan yang terjadi. Adapun pasca kerusuhan, Pulau Rempang layaknya sudah seperti zona operasi militer dimana pengerahan aparat baik dari TNI, Polri, Pol PP, Ditpam BP Batam, dan BKO yang begitu banyak diterjunkan untuk berpatroli disekitar kawasan dengan dalih pengamanan. Selain penembakan gas air mata yang dilakukan secara tak terukur oleh aparat didapati pula praktik penembakan dengan menggunakan peluru karet yang menyasar warga sipil. Tak jarang keterlibatan aparat dalam tujuan mengakselerasi kepentingan bisnis dan investasi pada akhirnya kerap menimbulkan pelanggaran HAM.

b. Minimnya Informasi dan Keterlibatan Warga

Sebelum menetapkan sebuah kebijakan alangkah baiknya Pemerintah yang terkait dalam hal ini seharusnya memberikan penyuluhan terhadap warga sekitar yang kiranya akan terdampak langsung oleh kebijakan yang akan ditetapkan. Pemerintah seharusnya melalui berbagai tahapan dalam kerangka partisipasi yang bermakna serta bermanfaat guna menghindari hal yang berpotensi menimbulkan friksi dalam masyarakat dikemudian hari. Namun sayangnya dalam konflik agraria di Rempang, praktik ini tidak dijalankan sehingga ada kesan bahwa Rempang hanyalah lahan kosong tak berpenghuni. Ketidaksetujuan masyarakat lokal yang didasari atas masuknya investor yang dianggap akan merusak tanah warga sejatinya telah melanggar prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). sebagaimana telah dituangkan dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP). Keseluruhan unsur dalam FPIC ini saling terkait satu sama lain dan tidak boleh terpisah. Tiga unsur utamanya yakni tanpa paksaan, awal, dan atas dasar informasi. Hal ini secara tidak langsung mensyaratkan bahwasannya persetujuan merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan. Singkatnya, persetujuan harus didapatkan sebelum proyek, rencana, atau tindakan dilakukan (awal), harus diputuskan secara independen (tanpa paksaan) dan berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan cukup yang disediakan dengan cara yang sadar budaya (atas dasar informasi) agar dapat dianggap sebagai hasil atau kesimpulan yang valid dari suatu proses pengambilan keputusan secara kolektif. Menilik lebih jauh ditemukan pula pelanggaran atas AUPB dalam konflik agraria Rempang. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan semangat good governance. Dalam AUPB terdapat asas krusial seperti halnya asas keterbukaan dan asas kepentingan umum yang dalam konteks ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang dilakukan BP Batam pun hanya bersifat satu arah dan tidak partisipatif karena hanya memaparkan program relokasi tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat setempat. Hal ini tentunya bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, dimana dalam hal ini masyarakat yang terdampak berhak untuk mengetahui informasi terkait dengan investasi yang masuk ke wilayah mereka.

c. Langgengnya Praktik Arbitrary Arrest

Di Indonesia, penangkapan seyogyanya dilakukan dengan berlandaskan pada mekanisme hukum yang mengedepankan prinsip due process of law. Namun lain halnya dalam konflik agraria di Rempang, mengutip rilis dari Tim Advokasi untuk kemanusiaan Rempang yang menyatakan bahwa proses hukum yang dijalani tiap warga sipil yang tertangkap amat sangat begitu cepat. Mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penetapan tersangka, dan penahanan dilakukan pada hari yang sama. Tindakan penangkapan yang seperti ini dapat diasosiasikan sebagai bagian dari bentuk upaya strategis dengan tujuan tersembunyi untuk menghilangkan partisipasi publik dengan cara menekan serta mengintimidasi kelompok masyarakat yang berusaha menyuarakan aspirasinya demi kepentingan publik. Bentuk upaya seperti ini selanjutnya dikenal pula sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Penangkapan secara sewenang-wenang sejatinya telah mencederai nilai yang terkandung dalam konstitusi dan HAM yang berlaku secara universal. Hal ini termasuk dalam bentuk pelanggaran atas sejumlah Instrumen Internasional seperti pada Pasal 3 DUHAM yang menjelaskan bahwa "Everyone has the right to life, liberty and security of person". Selain itu dilanggar pula ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 sebagai ratifikasi atas ICCPR yang menyebutkan bahwa "Everyone has the right to life, liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law".

d. Terbaikannya Hak Perempuan dan Anak

Kaitannya dengan konflik agraria yang sebagaimana terjadi di Pulau Rempang, semakin menempatkan kaum perempuan ke dalam situasi dan kondisi yang rentan. Jelas bahwasannya pembangunan proyek Eco City Rempang telah mengabaikan peranan serta aspirasi dari kelompok perempuan melayu yang berusaha untuk tetap dapat tinggal dan hidup dilahan yang telah membersamai mereka turun temurun. Namun faktanya malah menempatkan perempuan masuk ke

dalam pusaran konflik agraria ini hingga berpotensi terhadap hilangnya sumber pendapatan guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi jika SDA rusak karena konflik maka potensi yang ditimbulkan tidak lagi sekadar hilangnya sumber perekonomian, melainkan lebih dari itu seperti berakibat pada memburuknya kesehatan reproduksi, perlakuan diskriminatif, potensi terjadinya kekerasan seksual, dan hilangnya hak-hak dasar perempuan. Saat pengejaran massa aksi yang terjadi pada 7 september 2023, dimana Polisi menembakkan gas air mata ke arah lingkungan sekolah tepatnya di lingkungan SDN 24 dan SMPN 22 Galang dengan jarak kurang lebih 30 meter saja. Hal ini tentunya menimbulkan kepanikan, hingga menyebabkan luka fisik dan psikis yang diderita anak-anak yang pada saat itu masih dalam kegiatan belajar mengajar. Buntut dari kelalaian aparat ini setidaknya mengakibatkan sebagian besar korban harus dievakuasi ke klinik Yonif 10 Marinir dan 10 korban lainnya serta seorang guru SMPN 24 Galang harus dilarikan ke Rumah Sakit Embung Fatimah untuk selanjutnya mendapatkan pertolongan medis. Padahal sudah jelas bahwa di Indonesia terdapat regulasi yang secara tegas mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.

e. Hilangnya Hak Atas Rasa Aman

Kehadiran aparat pasca peristiwa kericuhan 7 September 2023 lalu kiranya sukses menumbuhkan rasa ketidaknyamanan, ketakutan, hingga menimbulkan rasa traumatis yang amat begitu kentara dikalangan masyarakat lokal. Aparat gabungan ini selanjutnya mendirikan posko-posko diseluruh penjuru Pulau Rempang lengkap dengan personil bersenjata laras panjang disertai pula kendaraan-kendaraan siap tempur. Hal ini tentunya sangat berlebihan mengingat sebelumnya situasi sudah dinyatakan aman oleh pihak berwajib. Lalu apa urgensi aparat sampai sebegitunya dibekali dengan segala perangkat tempurnya? Seperti sudah ingin berburu mangsa sipil saja. Selain itu para aparat ini juga hilir mudik tak tentu arah sehingga menimbulkan ketakutan beberapa warga untuk dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya, hal ini tentunya menimbulkan begitu banyaknya kerugian baik secara materiil maupun immateriil.


f. Aspek Bisnis dan HAM

Ditetapkannya Proyek Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional dengan besaran investasi hingga Rp 38100000000000 Triliun sampai dengan tahun 2080 tentunya cukup menyita atensi publik. Akan tetapi dalam perjalanannya megaprojek Rempang eco city dinilai telah sengaja mengabaikan hak atas masyarakat terdahulu yang dalam hal ini bertempat tinggal dikawasan Pulau Rempang. Di Indonesia, apabila akan ada praktik bisnis yang ingin masuk dalam ruang hidup masyarakat haruslah mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang akan terdampak dari upaya industrialisasi tersebut. Terlebih lagi Indonesia telah menyetujui United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan rencana aksi nasional bisnis dan HAM. Menilik dari prinsip sebagaimana yang telah diamanatkan tersebut di atas, dalam konflik agraria di Rempang ini sudah jelas sekali baik dari pihak pemerintah maupun pihak pengelola dinilai lalai dan melakukan pengabaian terhadap segala aspek yang semestinya melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dari megaprojek Rempang ini setidaknya semakin jelas bahwasannya negara terkesan hanya mementingkan besaran nilai investasi tanpa mau memedulikan bahkan hanya sekadar mendengarkan aspirasi masyarakat yang terdampak. Sungguh miris melihat kebobrokan sistematis yang terjadi di negara yang diklaim sebagai surga dunia ini. Komitmen negara terhadap pemenuhan HAM di Pulau Rempang saat ini dirasa masih sangat minim serta sudah sepatutnya untuk dipertanyakan dimana peranan dan komitmen yang semula diagungkan tersebut.

Dampak yang Ditimbulkan dari Adanya Pembangunan Ekocity di Pulau Rempang Ditinjau dengan Pendekatan Hukum Lingkungan

Pada beberapa kota, kota hijau adalah cara untuk mewujudkan kota hijau. Program-program ini menekankan pentingnya kualitas hidup yang lebih baik dan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan bagi masyarakat kota. Ecocity adalah pendekatan pembangunan kota yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologis. Ecocity dapat didefinisikan sebagai kota yang sehat, yang berarti adanya keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pertumbuhan kota. Secara umum, kota juga dapat dianggap sebagai ekosistem. Sebuah ekosistem adalah lingkungan biologis yang terdiri dari semua organisme hidup di wilayah tertentu, serta semua komponen fisik lingkungan (seperti udara, tanah, air, dan sinar matahari) yang berinteraksi dengan organisme hidup. Sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7



Tahun 2023, pembangunan Rempang Eco City, yang diharapkan mencapai investasi senilai Rp 381 triliun pada tahun 2080, telah dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional tahun ini. Kawasan Rempang nantinya akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia, yang dimiliki oleh perusahaan China Xinyi Group, dengan investasi sekitar 174 triliun rupiah. Proyek ini akan menggunakan 7.572 hektare tanah di Pulau Rempang, yang merupakan 45,89% dari total luas Pulau Rempang, dan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada beberapa penduduk yang terdampak oleh proyek ini, dengan membangun setidaknya 45 jenis rumah seluas 500 meter persegi, menurut situs web BP Batam. Namun, warga menolak pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP Batam, dan setidaknya ada sekitar 16 kampung yang menolak untuk direlokasi. Salah satu penduduk menyatakan bahwa mereka tidak menerima kompensasi atas pengusuran ini.

Pembangunan ekocity di Pulau Rempang dapat menimbulkan dampak yang signifikan dari segi lingkungan dan hukum lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Kerusakan lingkungan: Pembentukan ekocity dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti kehilangan habitat alami, kerusakan ekosistem, dan polusi lingkungan
2. Konflik relokasi : Pembangunan ekocity dapat memaksa penduduk setempat untuk pindah dari tempat tinggal mereka, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan
3. Resistensi masyarakat : Pembentukan ekocity dapat membuat masyarakat setempat menentangnya, seperti yang terjadi di Pulau Rempang.
4. Pelanggaran hukum lingkungan : Pembangunan ekocity dapat melanggar hukum lingkungan, seperti Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup dan Undang-Undang hak masyarakat adat.

Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Kasus Pulau Rempang Ditinjau dari Undang-Undang No 26 Tahun 2000

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Hak Asasi Manusia) memberikan kerangka hukum yang relevan untuk upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, termasuk dalam kasus konflik terkait dengan Pulau Rempang. Berikut beberapa poin yang relevan dari undang-undang tersebut:

1. Pencegahan Konflik: Undang-Undang tersebut tidak secara langsung mengatur pencegahan konflik, tetapi mengakui pentingnya hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak dasar dalam mencegah konflik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah konflik harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM.
2. Penyelesaian Konflik: Undang-Undang ini mencakup prosedur hukum yang dapat digunakan untuk penyelesaian konflik yang melibatkan pelanggaran HAM. Salah satu mekanisme penting yang dapat digunakan adalah pengadilan HAM, yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ini dapat memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks konflik.
3. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM): Undang-Undang ini juga mendirikan Komnas HAM sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan, memberikan rekomendasi, dan memainkan peran mediator dalam upaya penyelesaian konflik.
4. Keterlibatan Masyarakat: Undang-Undang ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Melalui dialog, mediasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, potensi konflik bisa diminimalkan.

Dalam konteks kasus Pulau Rempang atau konflik serupa, pihak yang terlibat atau pihak yang peduli dapat menggunakan undang-undang ini sebagai dasar untuk mengupayakan penyelesaian yang adil dan berdasarkan hukum. Hal ini bisa melibatkan pengadilan HAM, komisi HAM, atau mekanisme lain yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, penting juga untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik agar hasilnya sesuai dengan standar internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Pulau Rempang adalah sebuah pulau di Indonesia yang pernah menjadi sumber potensi konflik antara negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan Malaysia. Konflik perbatasan seperti ini dapat menjadi rumit dan memerlukan upaya pencegahan dan penyelesaian yang cermat. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik terkait Pulau Rempang:

1. Diplomasi dan Dialog:
 - Menggunakan diplomasi sebagai cara utama untuk berkomunikasi dengan negara tetangga, dalam hal ini Malaysia.
 - Mendorong dialog resmi antara kedua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
2. Mediasi Internasional:

- Meminta bantuan mediasi dari pihak ketiga atau organisasi internasional yang dapat membantu menengahi konflik, seperti PBB atau ASEAN.
3. Kesepakatan Perbatasan:
 - Mencoba mencapai kesepakatan perbatasan yang jelas dan saling menguntungkan melalui negosiasi.
 - Menggunakan perjanjian perbatasan yang ada sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa.
 4. Kerja Sama Ekonomi:
 - Mendorong kerja sama ekonomi antara kedua negara, seperti proyek bersama atau zona perdagangan bebas, yang dapat memberikan insentif untuk menjaga perdamaian
 5. Keamanan dan Kepolisian Bersama:
 - Membentuk tim keamanan dan kepolisian bersama untuk mengawasi wilayah konflik dan mencegah eskalasi kekerasan.
 6. Pendidikan dan Kesadaran Publik:
 - Meningkatkan pemahaman publik di kedua negara tentang sejarah, budaya, dan hak-hak teritorial masing-masing untuk menghindari ketegangan berlebihan.
 7. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum:
 - Jika perlu, menggunakan proses hukum internasional, seperti Pengadilan Internasional, untuk menyelesaikan sengketa.
 8. Keamanan Maritim:
 - Mengadakan patroli bersama atau kerja sama keamanan maritim untuk menghindari insiden yang dapat memicu konflik.
 9. Transparansi dan Komunikasi Terbuka:
 - Memastikan transparansi dalam aktivitas militer dan perbatasan untuk menghindari kesalahpahaman.
 10. Mengutamakan Dialog Sipil:
 - Melibatkan masyarakat sipil, termasuk pemimpin lokal, dalam proses dialog dan penyelesaian konflik.

Penting untuk diingat bahwa penyelesaian konflik seperti ini memerlukan kesabaran dan kerja sama yang kuat dari kedua belah pihak. Selain itu, keterlibatan aktif dari komunitas internasional juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan mendorong penyelesaian yang damai. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dalam rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau diantaranya dengan melakukan sosialisasi proyek tersebut kepada warga dan upaya penyelesaian berupa:

- **Melakukan Sosialisasi dan pendataan warga yang akan direlokasi secara door-to-door**

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, memastikan jika sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pengembangan Rempang terus berlangsung. pada tanggal 13 september 2023, Ariastuty menjelaskan bahwa pendataan terhadap masyarakat terdampak pengembangan yang akan direlokasi pun terus dilakukan dan menanggapi setidaknya Ada 10 regu verifikasi yang melakukan sosialisasi secara door to door ke warga di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kabar baik yang diterima, warga mulai membuka diri secara perlahan.

Dengan bantuan tim keamanan gabungan dan masyarakat setempat, Ariastuty berharap sosialisasi tersebut bisa berjalan maksimal. Sementara itu, lanjut Ariastuty, pemasangan patok untuk tata batas hutan sebagai kawasan Rempang Eco-City pun telah selesai dilakukan. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, telah membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog apabila ada pertanyaan dan aspirasi yang mesti disampaikan kepada tim di lapangan dan menambahkan pendapat, Sekitar 200 ratus warga berhasil ditemui dalam sosialisasi dan verifikasi door to door tersebut. Setidaknya, sudah ada 70 persen yang setuju untuk direlokasi. Warga Rempang Akan Direlokasi ke Dapur 3 Sijantung :

1. Hunian Sementara

Untuk hunian sementara yang telah disiapkan itu, diantaranya Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jamsostek, serta ruko dan rumah. Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Dimana, nilai tersebut naik dari nilai sebelumnya sebesar Rp 1.000.000. Apabila nantinya masyarakat memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian yang telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut setiap bulannya.



2. Hunian Tetap

Hunian tetap yang disiapkan itu berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu, berada di kawasan Dapur 3 Sijantung. Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja) fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub. Pembangunan hunian baru akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap pertama akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

• **Melakukan Dialog dan Negosiasi dengan Masyarakat Rempang**

Bentrok antara aparat dan masyarakat di Pulau Rempang merupakan konflik sosial yang potensial. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mengembangkan Pulau Rempang, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan untuk mempertahankan lahan dan mata pencaharian mereka. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan upaya dialog dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proyek Rempang Eco City tidak akan merugikan mereka. Kejadian bentrok di Pulau Rempang telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat luas. Masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Di tengah situasi maraknya kasus Pulau Rempang, Erles Reveal seorang pengacara yang berpengalaman mengajak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri dan mengusulkan pentingnya melakukan dialog dan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik di Pulau Rempang. Pernyataan tersebut merupakan panggilan kuat kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut la berharap agar tidak ada korban jiwa yang lebih banyak terjadi dan mengajak semua pihak untuk mencari jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

• **Menyiapkan Tempat Relokasi Warga senilai Rp. 120 juta per – Rumah**

Rempang Eco City merupakan proyek pembangunan pusat industri, jasa, dan pariwisata yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Pemerintah menargetkan dapat menjangkit investasi Rp 381 triliun hingga 2080 dengan serapan tenaga kerja hingga 306 ribu orang. Untuk melancarkan proyek tersebut, warga setempat akan mengalami penggusuran. Sebanyak 7.500 jiwa akan terdampak. Di dalamnya terdapat 16 kampung adat Melayu yang terancam tergusur. Sebagai kompensasinya, pemerintah berjanji memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta kepada setiap keluarga, dengan luas lahan 500 meter persegi. Warga juga akan mendapat uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per jiwa dan uang sewa rumah Rp 1,2 juta per keluarga. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan, nilai kompensasi yang dimaksud adalah Rp 1,2 juta per orang per bulan karena terelokasi. Selain itu, per keluarga akan diberikan dana Rp 1,2 juta untuk menyewa rumah saat relokasi berlangsung. Bahlil mensimulasikan kompensasi pada sebuah keluarga dengan empat anggota keluarga. Menurutnya, total kompensasi yang didapatkan keluarga tersebut mencapai Rp 6 juta per bulan hingga relokasi keluarga tersebut rampung Bahlil menjelaskan sejauh ini telah ada 300 kepala keluarga dari 900 kepala keluarga yang sudah setuju melakukan relokasi. Menurut perhitungan Katadata.co.id, pemerintah perlu menyiapkan dana kompensasi hingga Rp 5,4 miliar per bulan jika 900 kepala keluarga tersebut beranggotakan empat orang. Bahlil menyampaikan seluruh dana tersebut akan berasal dari Badan Pengelola atau BP Batam.

• **Mencabut Izin Pembangunan Usaha atau Kepemilikan Lahan di Rempang**

Dalam proyek pembangunan Rempang Eco City ini yang menimbulkan permasalahan dengan masyarakat daerah setempat, pemerintah menerapkan asas umum dalam penyelegaraan pemerintahan yaitu asas kepentingan umum, yang berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan melakukan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan proyek pembangunan Rempang Eco City ini secara adil bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proyek ini. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah relokasi warga yang terkena dampak penggusuran keluar dari lokasi pembangunan, pemerintah akan memberi uang tunggu bagi masyarakat yang terkena dampak, masyarakat juga akan diberikan bangunan baru dari relokasi dan diberikan uang ganti rugi dari tanah mereka di pulau Rempang yang terkena pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa hak atas pembangunan di Pulau Rempang merupakan HAM yang tidak dapat dicabut atau dilanggar, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan hak untuk berkontribusi, berpartisipasi dan menikmati perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga penegakan hukum itu berjalan dengan efektif, maka penerapan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir tergantung dari beratnya kesalahan pelanggaran lingkungan hidup dan peran aktif masyarakat.
2. Bahwa kehadiran aparat pasca peristiwa keriuhan 7 September 2023 lalu sukses menimbulkan rasa ketidaknyamanan, ketakutan, sehingga menimbulkan rasa traumatis yang amat begitu kentara dikalangan masyarakat lokal. Penegakan hukum yang paling efektif adalah hukum administrasi negara, ketika keputusan administrasi (AMDAL) tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh badan negara yang berwenang haruslah secara transparan dan AMDAL harus dipublikasikan. Ketika dipublikasikan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis. Agar penegakan hukum itu berjalan dengan efektif, maka penerapan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir tergantung dari beratnya kesalahan pelanggaran lingkungan hidup dan peran aktif masyarakat. Setidaknya, Negara dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan pemberian penghargaan terhadap hak atas lingkungan hidup

Saran

Adanya peristiwa seperti ini, pemerintah harus mengambil sikap yang tegas dan jelas dalam menyelesaikan kasus pulau Rempang. Pemerintah juga harus adil dalam memutuskan perkara agar terealisasinya penegakan hak asasi manusia kepada masyarakat yang terkena dampak dari peristiwa tersebut dapat terpenuhi. Adapun untuk mengatasi konflik agraria antara masyarakat dan pemerintah terkait proyek strategi nasional (PSN) yang berdampak pada lingkungan hidup dan hak asasi manusia, maka pemerintah harus melakukan dialog dan sosialisasi yang cukup dan baik atas rencana pengembangan dan relokasi, serta memberikan waktu bagi masyarakat untuk berpikir dan membuat pilihan atau keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adapted from Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (UN). 2016. "Free Prior and Informed Consent - An indigenous peoples' right and a good practice for local communities - FAO". <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/>
- Ardika, B. 2023. "Konflik Pulau Rempang Pengamat Ekonomi Paparkan Dampak yang Akan Dialami Indonesia dari Sisi Investasi". Retrieved from Jawa Pos: <https://www.jawapos.com/ekonomi/013018070/konflik-pulau-rempang-pengamat-ekonomi-paparkan-dampak-yang-akan-dialami-indonesia-dari-sisi-investasi>
- Bernas. 2023. "Potensi Kerusakan Lingkungan Sosial dan Budaya Akibat Pembangunan Rempang Ecocity". Retrieved from voi.id: <https://voi.id/bernas/311086/potensi-kerusakan-lingkungan-sosial-dan-budaya-akibat-pembangunan-rempang-eco-city>
- Kumar, P. 2023. "Konflik Relokasi Sebagai Dampak dari Proyek Rempang Eco City". Retrieved from Jambione: <https://www.jambione.com/kolom/1362997899/konflik-relokasi-sebagai-dampak-dari-proyek-rempang-eco-city>
- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). 2023. "Keadilan Timpang di Pulau Rempang (Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang)". Jakarta Pusat: KontraS.
- Permata, A. D. 2023. "Rempang Ecocity Timbulkan Berbagai Dampak Bagi Masyarakat". Retrieved from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/angelinadwipermata4748/65102b28856e0a4c572af9a2/rempang-eco-city-timbulkan-berbagai-dampak-bagi-masyarakat>
- Tempoe. 2023. "Proyek Rempang Eco City". Retrieved from majalah.tempo.co: <https://majalah.tempo.co/read/opini/169764/proyek-rempang-eco-city>
- Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan - Rempang. 2023. "Kapolresta Balerang harus menghentikan kriminalisasi terhadap 8 orang warga Rempang - Galang". <https://www.walhiriau.or.id/2023/09/11/kapolresta-balerang-harus-menghentikan-kriminalisasi-terhadap-8-orang-warga-rempang-galang/>
- Wongkar, Etheldreda E L T dkk. "Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan ANTI SLAPP". Indonesian Center for Environmental Law.